



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Nomor : 5.. Tahun 2021

TENTANG
SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tindak lanjut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 pada BAB. IV Pasal 32 ayat 7 tentang statuta Politeknik Negeri Medan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Medan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran negara RI No. 4355);
 3. PP. No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (lembaran Negara RI tahun 2008 No. 127, tambahan lembaran negara RI. No. 4890);
 4. PP. nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi & pengelolaan perguruan tinggi;
 5. Permendikbud nomor 44 tahun 2011 tentang sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang pembentukan SPI;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 130/O/2002 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Medan;
11. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 32032/M/KP/2019 tgl. 24 September 2019 tentang Pengangkatan **Abdul Rahman, SE.Ak., M.Si** NIP. 197112101998021001 sebagai Direktur Politeknik Negeri Medan periode tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS dan ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disingkat Polmed adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polmed dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Medan;
- (3) Statuta Polmed adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangk-an dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Polmed;
- (4) Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evalua-si, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan

efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Satuan Pengawasan yang dimaksud adalah satuan pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Medan.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud merupakan Organ yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non akademik.
- (7) Satuan Pengawasan Internal disingkat dengan SPI.

Pasal 2

Fungsi, Tugas dan Wewenang

- (1) Satuan Pengawasan Internal menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur;
- (2) Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 3

Keanggotaan/Struktur SPI. Polmed

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) Polmed berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan/atau

- e. ketatalaksanaan.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Pengawasan Internal terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 - (3) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Polmed;
 - (4) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Dosen dan tenaga kependidikan bidang administrasi umum dan keuangan;
 - (5) Setiap anggota harus memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian atau organisasi.

Pasal 4

Persyaratan

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota SPI Polmed adalah sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila dan UUD. Republik Indonesia tahun 1945;
- (3) Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1 atau setara);
- (4) Berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi tenaga kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen pada saat di angkat;
- (5) Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
- (6) Tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota senat, dan anggota dewan penyantun; dan
- (7) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Polmed.

Pasal 5

Tata Cara Pengangkatan

- (1) Direktur mengangkat dan menunjuk 9 (sembilan) orang anggota SPI. Polmed sesuai pasal 3 di atas yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Staf yang ditunjuk Direktur sebagai pengurus SPI dapat melakukan pemilihan untuk menentukan Ketua dan Sekretaris yang berasal dari anggota SPI;
- (3) Ketua dan Sekretaris terpilih diajukan kepada Direktur untuk ditetapkan;
- (4) Masa jabatan Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

Pemberhentian

Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Intern diberhentikan dari jabatannya karena:

- (1) Permohonan sendiri;
- (2) Masa Jabatan berakhir;
- (3) Diangkat dalam jabatan lain;
- (4) Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau PNS;
- (6) Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- (7) Cuti diluar tanggungan Negara;
- (8) Hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua SPI sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah Sekretaris SPI ditetapkan sebagai Ketua Satuan pengawas Defenitif;

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direktur;
- (3) Direktur menetapkan Sekretaris SPI Polmed sebagai Ketua SPI Defenitif melanjutkan masa jabatan Ketua SPI sebelumnya;
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris SPI sebelum masa jabatannya berakhir, maka Ketua SPI mengusulkan seorang anggota SPI untuk diangkat sebagai Sekretaris SPI untuk meneruskan masa jabatan Sekretaris SPI sebelumnya;
- (5) Penetapan pengangkatan Sekretaris SPI sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh Direktur;
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Penutup

- (1) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : **17 FEB 2021**



ABDUL RAHMAN, S.E., AK., M.SI.
NIP. 1971112101998021001